

**KEBIJAKAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("PERUSAHAAN")**

1. LANDASAN HUKUM

- a. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran tahun 2008 diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
- c. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan.

2. PENGERTIAN

Whistleblowing system adalah sistem yang mengelola pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak jujur dan pelanggaran etika atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan yang dilaporkan oleh *whistleblower* atau pelapor dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan Perusahaan melalui media yang sudah disediakan.

Perusahaan menerapkan mekanisme *whistleblowing system* karena merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal untuk mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*.

3. JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN MELALUI SPP

Individu Perusahaan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Etika Bisnis dan Etika Kerja, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan (*incompliance*),

**POLICY OF
WHISTLEBLOWING SYSTEM OF
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
(THE "COMPANY")**

1. LEGAL REFERENCES

- a. Guideline of Whistleblowing System, 2006, issued by the National Committee on Governance Policy;
- b. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Companies; and
- c. Code of Business and Work Ethics.

2. DESCRIPTION

Whistleblowing system ("**WBS**") is a system that manages the reporting by whistleblower of violations or unlawful acts, frauds and breaches of ethics or other actions that may be prejudicial to the Company and other parties interested in the Company within the Company's premises through the media provided.

The Company implements the mechanism of whistleblowing system because it is part of the Internal Control System to prevent nonconforming and fraudulent practices and strengthen the application of good governance practices.

2. TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED THROUGH A WBS

Any Company Personnel who is aware of any violation of the Business and Work Ethics, any non-compliance with the prevailing laws and regulations, the Company Rules and the



Ketentuan Perusahaan maupun Peraturan Perusahaan, dan adanya indikasi/ kejadian *fraud* wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin menggunakan media pelaporan yang tersedia.

3. PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Setiap pelapor dapat melakukan pengaduan melalui e-mail: **admin@ibsbersih.com** dengan format penulisan bebas namun wajib terdapat unsur yang terkandung dalam laporan, yaitu: kronologis kejadian yang dilaporkan (*mandatory*), tempat kejadian (*mandatory*), waktu (*mandatory*), pelaku (*mandatory*) dan besar kerugian, dll (*optional*).

4. SISTEM PERLINDUNGAN PELAPOR

Perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor, meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- b. Jaminan perlindungan atas tindakan balasan oleh terlapor, meliputi perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, ancaman terhadap harta benda serta tindakan fisik dan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
- c. Pengurangan sanksi dalam hal pelapor termasuk terlibat dalam kasus yang dilaporkan.
- d. Komite yang ditunjuk wajib melakukan monitor dan melaporkan kepada Direktur Utama apabila terjadi masalah dalam perlindungan pelapor, saksi dan terlapor.

5. PENANGANAN PENGADUAN

Semua pengaduan yang masuk akan diproses oleh Admin SPP untuk digolongkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

Company Regulations, and any indication of fraud is obliged to immediately report all information known to him/her through the available reporting media.

3. SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

Each whistleblower can make a complaint by e-mail: **admin@ibsbersih.com** with the free writing format but there must be elements contained in the report, namely: chronology of reported events (*mandatory*), place of occurrence (*mandatory*), time (*mandatory*), perpetrator (*mandatory*) and large losses, etc. (*optional*).

4. WHISTLEBLOWER PROTECTION SYSTEM

The Company shall provide protection for the whistle blower, in particular:

- a. The identity of the whistleblower and reported fraud will be kept confidential.
- b. The whistleblower is given by the party, including protection from pressure, post-promotion, employment term, lawsuits, threats to property, physical acts and adverse records.
- c. Remission of sanctions in the case of the whistle blower is engaged in the reported case.
- d. The committee assigned with this task shall monitor and report to the President Director should there be a problem in protecting the whistleblower, witness or reported party.

5. THE HANDLING OF COMPLAINTS

All reports received via the WBS will be processed by WBS admin who will then classify it into the following criteria:

Perlakuan Terhadap Laporan	
Kriteria	Kondisi
Tidak dapat diterima	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Junk e-mail</i> (email kosong/ Test email). - Anonim (dengan pertimbangan dan persetujuan Direksi). - Laporan yang tidak berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan <i>fraud</i> (dugaan, <i>gossip</i>, didasari itikad buruk yang dilakukan untuk fitnah, balas dendam, pencemaran nama baik, memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok). - Laporan sama sekali tidak terdapat unsur minimal yang telah ditentukan (kronologis kejadian, tempat kejadian, waktu dan pelaku).
Masih dapat diterima*	- Laporan mengandung unsur <i>mandatory</i> yang telah ditentukan, namun masih dinilai masih terdapat kekurangan informasi.
Dapat diterima	- Laporan mengandung seluruh unsur <i>mandatory</i> dan <i>optional</i> yang telah ditentukan.

* Untuk kriteria pengaduan “Masih dapat diterima”, Admin SPP akan mengirimkan

Report Treatment	
Criteria	Condition
Dismissed	<ul style="list-style-type: none"> - Junk e-mails (blank/test e-mails). - Anonymous reports (upon consideration and approval of the Board of Directors). - Reports that are not related to violations of the Code of Ethics and fraud (allegations, gossips, having malicious intention of slander, revenge, defamation, having s specific purpose for personal or group interests). - Reports that do not include at least the predetermined components (chronology of incident, place of incident, time and offender).
Acceptable*	- Reports that include the predetermined mandatory components, but are still lack of information.
Accepted	- Reports that include all predetermined mandatory and optional components.

* For a complaint classified as “Acceptable”, the Whistleblowing System Admin will send



email kepada pelapor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar laporan dapat masuk ke dalam kriteria “Dapat diterima”.

6. PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Perusahaan memiliki suatu unit / satuan kerja tersendiri yang secara khusus melakukan pengelolaan SPP. Unit / satuan kerja SPP ini secara berkala akan memeriksa setiap laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti.

7. HASIL PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

Atas dasar laporan yang dapat diverifikasi dan terbukti melakukan pelanggaran maka Perusahaan berwenang mengenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang ada dan berwenang memberhentikan karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

an e-mail to the whistleblower to get the required information in order for such report to be classified as “Accepted”.

6. PARTY MANAGING COMPLAINTS

The Company has a special unit in charge of managing the WBS. This unit will periodically check all incoming reports to the WBS and take the necessary follow-up actions.

7. RESULTS OF HANDLING AND FOLLOW-UP COMPLAINTS

Based on a report of verifiable and proven violation, the Company is authorized to impose sanction according to the severity of such violation and to dismiss any employee proven guilty of the violation. The imposition of sanctions will refer to the applicable Company Regulation.
